



PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : PM.27/PW.204/MKP/2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: PM.55/PW.204/MKP/2008 TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA PENGGANDAAN FILM IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mempersiapkan kegiatan dan usaha jasa teknik film di dalam negeri dan untuk memberikan waktu bagi pelaku industri perfilman nasional melakukan sosialisasi dengan pemilik hak di luar negeri untuk mengirimkan master dan atau dupe negatif filmnya ke Indonesia, perlu mengubah kembali tanggal efektif mulai berlakunya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Pengandaan Film Nasional Serta Pengandaan Film Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.11/PW.204/MKP/2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Pengandaan Film Nasional Serta Pengandaan Film Impor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 215/KEP/MENPEN/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 21A/KEP/MENPEN/1998;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional serta Penggandaan Film Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.11/PW.204/MKP/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR: PM.55/PW.204/MKP/2008 TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA PENGGANDAAN FILM IMPOR.**

Pasal I

Mengubah Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.11/PW.204/MKP/2009, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, peraturan yang mengatur mengenai jasa teknik film yang ada sebelum ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2010

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,



Ir. JERO WACIK, SE